

Depok, 24 Juli 2020

Nomor : 3426.31/EXT-MUTU/VII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Remote Audit VLK PT Hexa Mitra Globalindo

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Hexa Mitra Globalindo
Jenis Industri : IUI
NIB : 9120109112936, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 09 Mei 2019
Alamat : Desa Krikilan RT.15 RW.06 Kel. Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik,
Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 06 – 08 Juli 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 2
PT HEXA MITRA GLOBALINDO
Nomor : 3426.31/EXT-MUTU/VII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Hexa Mitra Globalindo
- b. Alamat : Desa Krikilan RT.15 RW.06 Kel. Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 9120109112936, Telah berlaku efektif pada tanggal 09 Mei 2019
- e. Kapasitas dan Produk : (IUI : Wood Pellet = 40.000 Ton/ Th)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 08 Juli 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-524
- i. Tanggal Terbit : 24 Agustus 2018
- j. Tanggal Berakhir : 23 Agustus 2024

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 24 Juli 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 24 Juli 2020

No. : 3425.3/EXT-MUTU/VII/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 2 PT Hexa Mitra Globalindo**

Kepada Yth.
PT Hexa Mitra Globalindo
Attn. Bapak Andreas Wawan Setiyo Wibowo
Cc. Bapak Lazarus

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Hexa Mitra Globalindo :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-337
Masa Berlaku Sertifikat : 24 Agustus 2018 – 23 Agustus 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120109112936, Telah berlaku efektif pada tanggal 09 Mei 2019	Wood Pellet (KBLI : 16295)	40.000

Tanggal Penilikan 2 : 06 – 08 Juli 2020
Tim Auditor : Hasto Purnomo (Lead Auditor)
Lilik Dirgantara (Auditor)

f.

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Juli 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budimany
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon /faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
- g. Tim Audit : Hasto Purnomo (Lead Auditor)
Lilik Dirgantara (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Hexa Mitra Globalindo
- b. Nomor & Tanggal SK : -
- c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 13/3525/IU/PMDN/2014 tanggal 16 Juli 2014.
Produk : Wood pellet
Kapasitas : 40.000 ton/tahun
- d. Alamat Kantor dan Pabrik : Dusun Krikilan RT.15 RW 06 Desa Krikilan,
Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Direktur Utama : Peter Bambang Hermanto
Direktur : Tandjimin
Komisaris Utama : Irwan Chandra
Komisaris : Soufian Wijaya
Komisaris : Tommy Hendrawan Santoso

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		Tidak ada
Pertemuan Pembukaan	Senin, 6 Juli 2020, Audit jarak Jauh (remote audit)	<ul style="list-style-type: none"> a. Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Wakil Manajemen. b. Perkenalan auditor dan perannya c. Penjelasan tujuan dan sasaran audit d. Konfirmasi ruang lingkup sertifikasi e. Penjelasan kriteria audit, metode audit, prosedur audit dan ketersediaan sumberdaya, fasilitas, serta data yang diperlukan dalam pelaksanaan audit termasuk teknik sampling. f. Penjelasan mengenai metode pelaporan dan laporan ketidaksesuaian (jika ada) serta batas waktu perbaikan sesuai aturan tata waktu dalam sertifikasi SVLK g. Permintaan keberadaan personil perusahaan yang mendampingi selama kegiatan audit. h. Penjelasan bahwa perusahaan akan selalu diinformasikan perkembangan proses audit. i. Penjelasan mengenai kerahasiaan dan keamanan informasi. j. Penjelasan mengenai kondisi dimana audit dapat dihentikan k. Penjelasan tentang umpan balik (feedback), keluhan (complaint) sanggahan (appeal) terhadap kesimpulan dan keputusan sertifikasi l. Konfirmasi jadwal dan rencana audit m. Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 06 Juli 2020 s.d. Rabu, 08 Juli 2020 Audit jarak Jauh (remote audit)	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 08 Juli 2020 di Audit jarak Jauh (remote audit)	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar serta batas waktu penyelesaian.</p> <p>e. Penjelasan tentang umpan balik (feedback), keluhan (complaint) sanggahan (appeal) terhadap kesimpulan dan keputusan sertifikasi</p> <p>f. Tanggapan dari pihak PT Hexa Mitra Globalindo</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Jumat, 24 Juli 2020 di Kantor PT Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Hexa Mitra Globalindo telah " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	PT Hexa Mitra Globalindo memiliki dokumen akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan/didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	PT Hexa Mitra Globalindo memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Peraturan mengenai izin HO telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Hexa Mitra Globalindo memiliki dokumen TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Hexa Mitra Globalindo memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang nomornya sesuai pada 9 digit awalnya dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Hexa Mitra Globalindo memiliki dokumen lingkungan Hidup berupa UKL-UPL. PT Hexa Mitra Globalindo telah melaporkan implementasi UKL/UPL semester II tahun 2019 dan semester I tahun 2020 kepada instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Hexa Mitra Globalindo memiliki Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Hexa Mitra Globalindo sesuai dengan Izin Usaha Industri yaitu wood pellet
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo merupakan pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI kepada instansi terkait
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Hexa Mitra Globalindo memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang sesuai dengan dokumen legal lainnya. Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) hanya akan dipergunakan untuk mengimpor mesin dan spare part.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Hexa Mitra Globalindo tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu. PT Hexa Mitra Globalindo memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang hanya akan dipergunakan untuk mengimpor mesin dan spare part.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo bukan merupakan kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok.	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo bukan merupakan kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku serbuk kayu telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sesuai dan dibuatkan bukti serah terima
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima PT Hexa Mitra Globalindo telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sesuai dengan peraturan penatausahaan hasil hutan yang berlaku yaitu nota dan Surat jalan. Hasil Uji Petik menunjukkan adanya kesesuaian antara dokumen angkutan dengan fisik bahan baku yang diterima. PT Hexa Mitra Globalindo tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo hanya menerima bahan baku serbuk kayu dari limbah industri yang pengangkutannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.		telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota dan Surat Jalan
Verifier g. Dokumen S-LK / SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo hanya menerima bahan baku serbuk kayu dari limbah industri yang pengangkutan/peredarannya belum diatur secara khusus terkait S-LK maupun penggunaan dokumen DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo hanya menerima bahan baku serbuk kayu dari limbah industri yang pengangkutan/peredarannya belum diatur secara khusus terkait S-LK maupun penggunaan dokumen DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo bukan merupakan industri primer
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Informasi ketelusuran asal usul bahan baku dapat ditunjukkan catatan atau laporan produksi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan produksi PT Hexa Mitra Globalindo sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT Hexa Mitra Globalindo memproduksi wood pellet sesuai izin yang dimiliki. Realisasi produksi selama satu tahun tidak melebihi kapasitas yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksinya kepada pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksinya kepada pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksinya kepada pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksinya kepada pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Memenuhi	PT Hexa Mitra Globalindo tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksinya kepada pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo tidak melakukan penjualan produk wood pellet dengan tujuan domestik
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk wood pellet yang diekspor PT Hexa Mitra Globalindo dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor yang dilakukan oleh PT Hexa Mitra Globalindo telah dilengkapi dengan dokumen PEB. Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor yang dilakukan oleh PT Hexa Mitra Globalindo telah dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L). Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor yang dilakukan oleh PT Hexa Mitra Globalindo telah dilengkapi dengan dokumen Invoice. Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor yang dilakukan oleh PT Hexa Mitra Globalindo telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading (B/L). Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo hanya memproduksi dan mengekspor produk wood pellet yang tidak dipersyaratkan dokumen V-Legal
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo hanya mengekspor produk wood pellet yang tidak memerlukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo mengekspor produk wood pellet yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Hexa Mitra Globalindo menggunakan bahan baku dari jenis kayu yang tidak termasuk dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Hexa Mitra Globalindo sudah menerapkan tanda V-Legal pada dokumen penjualan yang telah sesuai dengan ketentuan. PT Hexa Mitra Globalindo tidak menggunakan bahan baku kayu lelang atau sitaan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Hexa Mitra Globalindo telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab implementasi K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Hexa Mitra Globalindo telah menyediakan peralatan K3 di lapangan yang masih berfungsi baik dan terdapat tanda-tanda jalur evakuasi dan titik berkumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Hexa Mitra Globalindo telah membuat catatan kejadian kecelakaan kerja yang lengkap dengan upaya penanganan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja di PT Hexa Mitra Globalindo. Jaminan kebebasan berserikat dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani Direktur.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Hexa Mitra Globalindo memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang masih berlaku dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan PT Hexa Mitra Globalindo yang berusia dibawah ketentuan yang berlaku
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan audit perluasan ruang lingkup S-LK di PT Hexa Mitra Globalindo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Hexa Mitra Globalindo dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.</p>		